

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 225/SDM.03.1-Kpt/05/KPU/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34/KPTS/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan beasiswa Pendidikan tinggi program magister konsentrasi tata kelola Pemilu di Lingkungan KPU; bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan beasiswa Pendidikan tinggi program magister konsentrasi tata kelola Pemilu di Lingkungan KPU pada beberapa universitas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang perubahan ketiga atas Keputusan KPU Nomor 34/KPTS/KPU/TAHUN 2016 tentang pedoman pemberian beasiswa pendidikan tinggi program magister konsentrasi tata kelola Pemilu di Lingkungan KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2012; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 225 Tahun 2018 diatur tentang :

Mengubah ketentuan pada BAB II huruf A komponen pembiayaan dan Huruf B persyaratan pelamar, BAB III hak dan kewajiban, dan BAB IV Huruf A sanksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Maret 2018.
- Lampiran 34 halaman.